

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
  - b. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

10. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
12. Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disebut KTDUOP adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melaksanakan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
15. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
16. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disebut SKA adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
17. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disebut SKT adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu.

18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
21. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Tim Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan satuan kerja perangkat daerah terkait.
22. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Jasa Konstruksi adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan IUJK harus dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;

- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan;
- h. keamanan; dan
- i. keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

### Pasal 3

Pengaturan IUJK dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku jasa konstruksi untuk memperoleh IUJK.

### Pasal 4

Pengaturan IUJK bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

## BAB III

### USAHA JASA KONSTRUKSI

### Pasal 5

(1) Usaha jasa konstruksi mencakup :

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.

(2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.

(3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.

- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. bidang usaha perencanaan;
  - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
  - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

#### Pasal 6

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, setiap perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

### BAB IV

#### IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

##### Bagian Kesatu

##### Prinsip Umum Pemberian IUJK

#### Pasal 7

Pemberian IUJK harus dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pelayanan prima;
- b. profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. pembinaan usaha jasa konstruksi.



## Pasal 8

- (1) IUJK diberikan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (3) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

## Pasal 9

Pemberian IUJK oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi.

## Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Rekomendasi diberikan kepada BUJK yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
  - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
  - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan satu pintu berdasarkan permohonan penerbitan IUJK yang diajukan secara tertulis oleh BUJK.

- (4) Sebelum memberikan rekomendasi, bila diperlukan instansi yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu.
- (5) Proses pemberian surat rekomendasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja pengajuan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada tanggapan, maka pengajuan permohonan dianggap disetujui untuk dapat diproses penerbitan IUJK.
- (7) Bentuk dan susunan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Bentuk dan susunan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Pelayanan IUJK

### Pasal 11

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melakukan pelayanan IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis oleh BUJK.
- (2) Pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.
- (3) Proses pelayanan IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan lengkap.

## Bagian Ketiga

### Persyaratan

#### Pasal 12

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUJK-BUJK tersebut:
  - a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
  - b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (4) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (5) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik meliputi:
  - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
  - b. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
  - c. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk; dan
  - d. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak.
- (6) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (7) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota dimana Badan Usaha berdomisili atau

Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

- (8) Bentuk dan susunan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

Persyaratan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan perusahaan dari lembaga/instansi yang berwenang untuk mengesahkan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga/instansi yang berwenang;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga/instansi yang berwenang;
- g. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk penanggung jawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- i. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa diketahui Camat setempat;
- j. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BUJK;
- k. menyerahkan surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan sebagai persyaratan adalah benar sebagaimana tercantum

dalam lampiran IVa.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ; dan

- I. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha apabila pengurusan permohonan pemberian izin dikuasakan sebagaimana tercantum dalam lampiran IVa.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga/instansi yang berwenang ;
- d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga/instansi yang berwenang;
- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggung jawab utama badan usaha;
- g. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa diketahui Camat setempat;
- h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BUJK;
- i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- j. menyerahkan sertifikat IUJK asli;
- k. menyerahkan surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan sebagai persyaratan adalah benar sebagaimana tercantum dalam lampiran IVa.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha apabila pengurusan permohonan perpanjangan izin dikuasakan sebagaimana

tercantum dalam lampiran IVa.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman:
  1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  2. surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa diketahui Camat setempat untuk perubahan alamat BUJK;
  3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
  4. sertifikat badan usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- c. menyerahkan IUJK asli;
- d. menyerahkan surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan sebagai persyaratan adalah benar sebagaimana tercantum dalam lampiran IVa.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha apabila pengurusan permohonan perubahan data dikuasakan sebagaimana tercantum dalam lampiran IVa.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

(1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan tercantum dalam Lampiran IVd yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan IUJK yang asli;
- c. menyerahkan surat pajak nihil; dan
- d. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan penutupan izin dikuasakan sebagaimana

tercantum dalam lampiran IVa.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (3) Bentuk dan susunan Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

Pada saat BUJK mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dapat meminta BUJK untuk menunjukkan dokumen asli dari persyaratan.

#### Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten/Kota wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

#### Bagian Empat

#### Pemberian IUJK

#### Pasal 19

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, apabila diperlukan dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

#### Pasal 20

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.

- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

Bentuk dan susunan Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIIa dan VIIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat Masa Berlaku IUJK

#### Pasal 22

Masa berlaku IUJK mengikuti atau sama dengan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan dapat diperpanjang.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

#### Pasal 23

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 24

(1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:

- a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
  - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
  - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu paling lambat bulan akhir Desember tahun berjalan; dan
  - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

#### Pasal 25

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Bentuk dan susunan laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB VI

#### LAPORAN IUJK

#### Pasal 26

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu :
  - a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati; dan

- b. menyiapkan laporan pemberian IUJK Bupati kepada Gubernur.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (3) Bentuk dan susunan Laporan Pertanggungjawaban Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Bentuk dan susunan Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

#### Pasal 27

- (1) Dalam melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK, Bupati membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:
- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
  - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;

- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

#### Pasal 28

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap IUJK dari BUJK yang bersumber dari laporan berkala pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tim Pembina Jasa Konstruksi atau satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (3) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.

#### Pasal 29

- (1) Setiap semester pengguna jasa BUJK melaporkan kinerja BUJK kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu untuk dilakukan pemantauan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

#### Pasal 30

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib mendaftarkan diri pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan dengan bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
  - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
  - d. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk;
  - e. menyerahkan rekaman NPWP;
  - f. menyerahkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat;
  - g. menyerahkan surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan sebagai persyaratan adalah benar sebagaimana tercantum dalam lampiran IVa.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ; dan
  - h. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan pemberian izin dikuasakan sebagaimana tercantum dalam lampiran IVa.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Bentuk dan susunan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
  - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
  - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

#### Pasal 32

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenakan atas pelanggaran terhadap :

- a. Pasal 24 ayat (1) huruf d;
- b. Pasal 24 ayat (5); atau
- c. Pasal 30 ayat (1)

#### Pasal 33

(1) BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan b sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan; dan/ atau
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

(5) Bentuk dan susunan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran XIIIa, XIIIb dan XIIIc yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 34

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;

- b. mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

#### Bagian Kedua

#### Sanksi Denda

#### Pasal 35

Bagi usaha orang perseorangan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### BAB IX

#### MEKANISME PEMBEKUAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Pembekuan

#### Pasal 36

- (1) Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebagai berikut:
  - a. sertifikat IUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan/ atau
  - b. Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.
- (2) Bentuk dan susunan surat keterangan pembekuan IUJK tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Pemberlakuan Kembali

#### Pasal 37

- (1) IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BUJK telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
  - b. BUJK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. BUJK mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  - b. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan satu pintu memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila diperlukan; dan
  - c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK dan melampirkan kembali sertifikat IUJK untuk diserahkan kepada BUJK pemohon.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu mengumumkan mengenai pemberlakuan kembali IUJK kepada masyarakat umum melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan/atau papan pengumuman.
- (4) Bentuk dan susunan permohonan pemberlakuan kembali tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Bentuk dan susunan surat pemberlakuan kembali IUJK tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB X SISTEM INFORMASI

### Pasal 38

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem

Informasi Jasa Konstruksi ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)) atau yang ditentukan lain oleh pemerintah, meliputi:

- a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. daftar usaha orang perseorangan;
  - c. status berlaku IUJK; dan
  - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)) atau yang ditentukan lain oleh Pemerintah.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 39

Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dalam hal Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan sebagai persyaratan pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b atau sebagai syarat penerbitan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) belum dapat dipenuhi oleh BUJK atau usaha orang perseorangan, maka dapat dipergunakan:
  - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau



- b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi menyatakan bahwa yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
pada tanggal : 27 Agustus 2015

Plt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

dto  
H. AMBO TANG

Diundangkan di : Muara Sabak  
pada tanggal : 27 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015  
NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI NOMOR 1/ 2015 TAHUN 2015 Tanggal 25 Agustus 2015

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN  
PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI DARI SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI JASA KONSTRUKSI

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

---

Muara Sabak, .....

Kepada

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Rekomendasi  
Pemberian/Perpanjangan  
Izin Usaha Jasa Konstruksi\*<sup>2</sup>).

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah yang Membidangi Jasa  
Konstruksi\*<sup>1</sup>)  
di-  
MUARA SABAK.

Menindaklanjuti surat pimpinan BUJK :.....  
nomor : ..... tanggal : ..... perihal permohonan  
Izin Usaha Jasa Konstruksi/perpanjangan Izin Usaha Jasa  
Konstruksi \*<sup>3</sup>).sebagai berikut :

Nama Badan Usaha : .....  
Nama Penanggung jawab Badan Usaha : .....  
Alamat Badan Usaha : .....  
Jenis Usaha : .....

sebagaimana data terlampir.

Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan ketentuan  
Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur Nomor..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa  
Konstruksi, bersama ini dengan hormat dimohon bantuan Bapak  
apakah Badan Usaha tersebut dapat direkomendasikan untuk  
diberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi/diperpanjang Izin Usaha  
Jasa Konstruksinya. \*<sup>4</sup>).

Demikian disampaikan, atas Bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu \*5)

Kepala,

ttd

(.....)  
NIP.....

Keterangan :

- \*1) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- \*2) Coret yang tidak perlu.
- \*3) Coret yang tidak perlu.
- \*4) Coret yang tidak perlu.
- \*5) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN  
SURAT REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  
DARI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
YANG MEMBIDANGI JASA KONSTRUKSI

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI JASA KONSTRUKSI

---

Muara Sabak, .....

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Sifat : Daerah yang Melaksanakan  
Lampiran : Pelayanan Perizinan Terpadu  
Perihal : Rekomendasi Pemberian/  
Perpanjangan Izin Usaha Jasa Satu Pintu \*1)  
Konstruksi \*2). di -  
MUARA SABAK.

Menunjuk surat saudara nomor..... tanggal.....  
perihal Permohonan Rekomendasi Pemberian/Perpanjangan Izin  
Usaha Jasa Kontruksi \*3), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai  
berikut :

1. Memperhatikan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor .... Tahun... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan
- c. Surat pimpinan BUJK :..... nomor :  
..... tanggal : ..... perihal  
permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi/perpanjangan  
Izin Usaha Jasa Konstruksi \*4) sebagai berikut :

Nama Badan Usaha : .....  
Nama Penanggung jawab Badan Usaha : .....  
Alamat Badan Usaha : .....  
Jenis Usaha : .....

2. Setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi/perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi \*5) sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf c, dengan ini memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi/perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor.....

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Yang Membidangi Jasa Konstruksi \*6)

Kepala,

ttd

(.....)  
NIP.....

Keterangan :

- \*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- \*2) Coret yang tidak perlu.
- \*3) Coret yang tidak perlu.
- \*4) Coret yang tidak perlu.
- \*5) Coret yang tidak perlu.
- \*6) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN  
KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI JASA KONSTRUKSI

---

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

NOMOR :.....

NAMA : .....  
TEMPAT/ TGL. LAHIR : .....  
ALAMAT : .....  
NO. SKA/SKT : .....  
NAMA BUJK : .....  
NO. IUJK : .....

Tanda Tangan  
Pemegang Kartu



Muara Sabak, .....

Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Yang Membidangi Jasa Konstruksi\*<sup>1)</sup>  
Kepala,  
ttd

(.....)  
NIP.....

\*1) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

BENTUK DAN SUSUNAN  
PERMOHONAN PENERBITAN IUJK

KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

....., .....

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Sifat : Daerah yang Melaksanakan  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar. Pelayanan Perizinan Terpadu  
Perihal : Permohonan Penerbitan Satu Pintu \*1)  
Izin Usaha Jasa Konstruksi di -  
IUJK. MUARA SABAK.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor..... Tahun..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi, sebagai berikut :

Nama Badan Usaha : .....

Nama Penanggung jawab Badan Usaha : .....

Alamat Badan Usaha : .....

.....

Jenis Usaha : .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. rekaman Akta Pendirian BUJK;
2. rekaman pengesahan perusahaan dari lembaga/instansi yang berwenang untuk mengesahkan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
3. rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga/instansi yang berwenang;
4. rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);

5. rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga/instansi yang berwenang;
6. rekaman kartu tanda penduduk penanggungjawab badan usaha;
7. rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
8. surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa diketahui camat setempat;
9. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BUJK;
10. surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan sebagai persyaratan adalah benar; dan
11. surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha (apabila pengurusan permohonan pemberian izin dikuasakan).

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,  
Badan Usaha.....  
Penanggung jawab,

ttd

(Nama Jelas)

Keterangan :

\*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Plt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG



BENTUK DAN SUSUNAN  
SURAT PERNYATAAN BAHWA DOKUMEN DAN DATA YANG DISAMPAIKAN SEBAGAI  
PERSYARATAN PERMOHONAN IUJK ADALAH BENAR

KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir/Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama BUJK : .....

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dokumen dan data yang saya sampaikan sebagai persyaratan dalam permohonan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi/Perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi/Perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi/ Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi \*1), tanggal..... sebagai berikut :

a. Nama Badan Usaha : .....  
b. Nama Penanggung jawab Badan Usaha : .....  
c. Alamat Badan Usaha : .....  
d. Jenis Usaha : .....

adalah benar.

2. Apabila data yang saya sampaikan sebagai persyaratan dalam permohonan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi/Perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi/Perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi/ Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi \*1), ternyata tidak benar, maka saya bersedia Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Pemohon,  
Badan Usaha.....  
Penanggungjawab  

Materai
---------

 ttd  
(Nama Jelas)

Keterangan :

\*1) Coret yang tidak perlu.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN IVA.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN  
SURAT KUASA DARI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA BILA PENGURUSAN  
PERMOHONAN PEMBERIAN/PERPANJANGAN/PERUBAHAN DATA/  
PENUTUPAN IZIN DIKUASAKAN

KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat Tanggal Lahir/Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

dengan ini memberikan kuasa kepada :


N a m a : .....  
Tempat Tanggal Lahir/Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

untuk mengurus permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi Baru/Perpanjangan  
Izin Usaha Jasa Konstruksi/Perubahan Data Izin Usaha Jasa Konstruksi/  
Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi \*1), sebagai berikut :

- a. Nama Badan Usaha : .....
- b. Nama Penanggung jawab Badan Usaha : .....
- c. Alamat Badan Usaha : .....
- d. Jenis Usaha : .....

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima kuasa,  
ttd  
Nama jelas

.....  
Yang memberi kuasa,  
Badan Usaha.....  
Penanggungjawab,  
 ttd  
Nama jelas

Keterangan :

\*1) Coret yang tidak perlu.

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

BENTUK DAN SUSUNAN  
SURAT PERNYATAAN BAHWA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI TIDAK  
MASUK DALAM DAFTAR HITAM

KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir/Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama

Nama Badan Usaha : .....  
Nama Penanggungjawab : .....  
Badan Usaha : .....  
Alamat Badan Usaha : .....  
Jenis Usaha : .....

Dengan ini menyatakan bahwa BUJK tersebut tidak masuk dalam daftar hitam.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Pemohon,  
Badan Usaha.....  
Penanggungjawab



ttd  
(Nama Jelas)

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN IVB : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : TAHUN  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN PERMOHONAN PERPANJANGAN  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

....., .....

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Sifat : Daerah yang Melaksanakan  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar. Pelayanan Perizinan Terpadu  
Perihal : Permohonan Perpanjangan Satu Pintu \*1)  
Izin Usaha Jasa Konstruksi. di -  
MUARA SABAK.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor..... Tahun..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi, sebagai berikut :

Nama Badan Usaha : .....

Nama Penanggung Jawab Badan Usaha : .....

Alamat Badan Usaha : .....

.....

Jenis Usaha : .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga/instansi yang berwenang ;
2. rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
3. rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga/instansi yang berwenang;

4. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggungjawab utama badan usaha;
5. surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa diketahui camat setempat;
6. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BUJK;
7. rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
8. sertifikat IUJK asli;
9. surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan sebagai persyaratan adalah benar;
10. surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha (apabila pengurusan permohonan perpanjangan izin dikuasakan).

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,  
Badan Usaha.....  
Penanggungjawab

ttd

(Nama Jelas)

Keterangan :

- \*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Plt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN IVC : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : TAHUN  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN  
PERMOHONAN PERUBAHAN DATA  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

....., .....

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Sifat : Daerah yang Melaksanakan  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar. Pelayanan Perizinan Terpadu  
Perihal : Permohonan Perubahan Data Satu Pintu \*1)  
Izin Usaha Jasa Konstruksi. di -  
MUARA SABAK.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor..... Tahun..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi berupa perubahan data nama direksi(pengurus)/perubahan alamat/perubahan nama BUJK/perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha \*2), dari IUJK yang telah diterbitkan atas nama :

Nama Badan Usaha : .....

Nama Penanggung Jawab Badan Usaha : .....

Alamat Badan Usaha : .....

.....

Jenis Usaha : .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. rekaman :
  - a. akta perubahan nama direksi/pengurus (untuk perubahan data nama direksi/pengurus);



- b. surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa diketahui camat setempat (untuk perubahan alamat BUJK);
  - c. akta perubahan untuk (perubahan nama BUJK);
  - d. sertifikat badan usaha yang masih berlaku (untuk perubahan) klasifikasi dan kualifikasi usaha.
2. IUJK asli;
  3. surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan sebagai persyaratan adalah benar; dan
  4. surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha (apabila pengurusan permohonan perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi dikuasakan).

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,  
Badan Usaha.....  
Penanggungjawab

ttd

(Nama Jelas)

Keterangan :

- \*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- \*2) Coret yang tidak perlu.

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN IVD : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : TAHUN  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN  
PERMOHONAN KETERANGAN PENUTUPAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

....., .....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.  
Perihal : Permohonan Keterangan  
Penutupan IUJK.

Kepada  
Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah yang Melaksanakan  
Pelayanan Perizinan Terpadu  
Satu Pintu \*1)  
di -  
MUARA SABAK.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor..... Tahun..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan ini kami mengajukan permohonan keterangan penutupan IUJK BUJK..... yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh karena telah menghentikan kegiatan usaha di Bidang Jasa Konstruksi.

IUJK tersebut adalah Nomor .....tanggal..... dengan masa berlaku sampai dengan....., atas nama :

BUJK :  
Alamat BUJK :  
Jenis Usaha :  
Penanggung Jawab :  
Utama Badan Usaha

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. IUJK yang asli;
2. surat pajak nihil; dan
3. surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha (apabila pengurusan permohonan penutupan izin dikuasakan).

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,  
Badan Usaha.....  
Penanggungjawab

ttd

(Nama Jelas)

Keterangan :

\*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : TAHUN  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN  
KETERANGAN PENUTUPAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

---

Muara Sabak, .....

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Sifat : di -  
Lampiran : MUARA SABAK.  
Perihal : Keterangan Penutupan IUJK  
BUJK.....

Menindaklanjuti surat pimpinan BUJK :.....  
nomor : ..... tanggal : ..... perihal  
Permohonan Keterangan Penutupan IUJK, dengan ini  
diberitahukan bahwa IUJK BUJK..... yang terdaftar  
di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah ditutup  
oleh karena telah menghentikan kegiatan usahanya di bidang  
usaha jasa konstruksi.

IUJK tersebut adalah Nomor .....tanggal.....  
dengan masa berlaku sampai dengan....., atas nama :

BUJK :  
Alamat BUJK :  
Jenis Usaha :  
Penanggung Jawab :  
Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta  
kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu \*1)  
Kepala,

ttd

(.....)  
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak (sebagai laporan).
2. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
3. Pimpinan BUJK .....

Keterangan :

- \*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG



LAMPIRAN VIIA : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : TAHUN  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (HALAMAN DEPAN)
--

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

---

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor :.....

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :  
Alamat Kantor Badan Usaha :  
    Jalan, Nomor :  
    Kelurahan :  
    RT/RW :  
    Kabupaten : Tanjung Jabung Timur Kode pos :  
    Provinsi : Jambi  
    Nomor Telepon :  
Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur\*)  
    Nama :  
    Nama 2 :  
    Nama 3 :  
    NPWP Badan Usaha :  
Nama Penanggung Jawab Teknik :  
No.Kartu Penanggung Jawab Teknik :

Telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal .....

Dikeluarkan di :  
pada tanggal :



a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu <sup>\*1)</sup>  
Kepala,  
ttd  
(.....)  
NIP.....

Keterangan :

\*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG



LAMPIRAN VIIB : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR : TAHUN  
 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (HALAMAN BELAKANG)

Nama Badan Usaha :  
 Nomor IUJK :  
 Nomor SBU :  
 Jenis Usaha : Perencanaan/Pelaksanaan/Pengawasan/Terintegrasi\*\*1)

NO.	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	NILAI (JUTA RP)

Keterangan :

- \*1) Coret yang tidak perlu
- \*2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

.....  
 a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan  
 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu \*2)  
 Kepala,  
 Ttd  
 (.....)  
 NIP.....

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
 WAKIL BUPATI,  
  
 H. AMBO TANG

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR : TAHUN  
 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
 TAHUN.....

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :  
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan.

No	Nama Pengguna Jasa, Alamat, Kota, Telp	Nama Paket Pekerjaan (Mulai-Selesai Pekerjaan)	Nilai Pekerjaan	Progres Pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bulan ke-1= .....% dst		Bulan ke-1=.....% DsT	

Catatan : Setiap jenis usaha dibuat tersendiri, termasuk proyek swasta (non APBN/APBD)

.....  
 Penanggung Jawab Utama Badan Usaha  
 ttd

(Nama Jelas)

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR : TAHUN  
 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH UNIT KERJA YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
 TAHUN ..... SEMESTER

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan.

No	Tahun/ Periode Bulan	Jumlah Dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan Usaha Baru	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan Usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 5. Pencabutan 6. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah keseluruhan s/d tanggal ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha jasa perencana 2. Usaha jasa pelaksana 3. Usaha jasa pengawasan 4. Jumlah Usaha Orang Perseorangan

Keterangan :

\*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

.....  
 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan  
 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu \*1)

Kepala,  
Ttd

(.....)  
 NIP.....

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR : TAHUN  
 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

LAPORAN PENERBITAN IUJK/PEMBERIAN SANKSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ..... SEMESTER

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan.

No	Tahun/ Periode Bulan	Jumlah Dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK				Jumlah Usaha Orang Perseorangan.	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan Usaha Baru	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan Usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 5. Pencabutan 6. Pemberlakuan kembali IUJK		Jumlah keseluruhan s/d tanggal ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha jasa perencana 2. Usaha jasa pelaksana 3. Usaha jasa pengawasan 4. Jumlah Usaha Orang Perseorangan

.....  
 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd

(.....)

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : TAHUN  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN  
FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

Nama :  
Kabupaten : TANJUNG JABUNG TIMUR  
Provinsi : JAMBI  
Tempat Tanggal Lahir :  
Alamat :  
Nomor SKA/SKT :

Pilihan Kualifikasi/Sub Kualifikasi

NO	KODE	URAIAN

Pilihan Klasifikasi/Sub Klasifikasi

NO	KODE	URAIAN

.....

Pemohon,  
Ttd  
(Nama Jelas Pemohon)

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : TAHUN  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN  
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN JASA KONSTRUKSI

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

---

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN JASA KONSTRUKSI

Nomor : .....

Nama :  
Tempat Tanggal Lahir :  
Alamat :  
Nomor SKA/SKT :  
Klasifikasi/Sub Klasifikasi :  
Kualifikasi/Sub Kualifikasi :

Dikeluarkan di :  
pada tanggal :

Tanda  
Tangan  
Pemegang  
KTDUOP



a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu \*1)  
Kepala,  
ttd

(.....)  
NIP.....

Keterangan :

\*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN XIII A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : TAHUN  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN  
PERINGATAN TERTULIS I (PERTAMA)

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

---

Muara Sabak, .....

Kepada

Nomor : Yth. Pimpinan BUJK...../  
Sifat : Usaha Orang Perseorangan\*1)  
Lampiran : di -  
Perihal : Peringatan Tertulis I (Pertama). .....

Memperhatikan bahwa BUJK saudara selaku pemegang IUJK Nomor ..... tanggal...../saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi \*2), telah melanggar ketentuan :

1. Pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berbunyi : "Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." \*3)
2. Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berbunyi : "Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
  - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data; \*4)
  - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu paling lambat bulan akhir Desember tahun berjalan; \*5)
  - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili;" \*6).
3. Pasal 30 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa

Konstruksi, yang berbunyi “Usaha orang perseorangan wajib mendaftarkan diri pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu”. \* 7)

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan ini diberikan peringatan tertulis I (Pertama) kepada BUJK saudara/saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi. \* 8).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta agar BUJK saudara/ saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi.\*9) melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran sebagaimana tersebut di atas paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat peringatan tertulis I (Pertama) ini diterima.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu \*10)

Kepala,

ttd

(.....)

NIP.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak (sebagai laporan).

Keterangan :

\*1) Coret yang tidak perlu.

\*2) Coret yang tidak perlu.

\*3), \*4) \*5) \*6) \*7) Dicantumkan sesuai dengan bentuk pelanggaran.

\*3), \*4) \*5) \*6) untuk BUJK.

\*7) untuk Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi.

\*8) Coret yang tidak perlu.

\*9) Coret yang tidak perlu.

\*10) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG



LAMPIRAN XIII B : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : TAHUN  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN  
PERINGATAN TERTULIS II (KEDUA)

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

---

Muara Sabak, .....

Kepada

Nomor : Yth. Pimpinan BUJK...../  
Sifat : Usaha Orang Perseorangan\*1)  
Lampiran : di -  
Perihal : Peringatan Tertulis II (Kedua). .....

Menghubungi surat kami Nomor : ..... tanggal ..... perihal Peringatan Tertulis I (Pertama) kepada BUJK saudara selaku pemegang IUJK Nomor ..... tanggal...../saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi \*2), yang telah melanggar ketentuan :

1. Pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berbunyi : "Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." \*3)
2. Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berbunyi : "Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
  - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data; \*4)
  - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu paling lambat bulan akhir Desember tahun berjalan; \*5)
  - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili;" \*6).
3. Pasal 30 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa

Konstruksi, yang berbunyi “Usaha orang perseorangan wajib mendaftarkan diri pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu”. \* 7)

Ternyata sampai dengan 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis I (Pertama) diterima, BUJK saudara/ saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi<sup>8)</sup> belum melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran sebagaimana tersebut di atas.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan ini diberikan peringatan tertulis II (Kedua) kepada BUJK saudara/saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi. \* 9).

Sehubungan dengan hal dimaksud, diminta agar BUJK saudara/ saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi.\*<sup>10)</sup> melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran sebagaimana tersebut di atas paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat peringatan tertulis II (Kedua) ini diterima.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu \*<sup>11)</sup>

Kepala,

ttd

(.....)

NIP.....

Keterangan :

\*1) Coret yang tidak perlu.

\*2) Coret yang tidak perlu.

\*3), \*4) \*5) \*6) \*7) Dicantumkan sesuai dengan bentuk pelanggaran.

\*3), \*4) \*5) \*6) untuk BUJK.

\*7) untuk Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi.

\*8) Coret yang tidak perlu.

\*9) Coret yang tidak perlu.

\*10) Coret yang tidak perlu.

\*11) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN XIIIIC : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : TAHUN  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN  
PERINGATAN TERTULIS III (KETIGA)

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

---

Muara Sabak, .....

Kepada

Nomor : Yth. Pimpinan BUJK...../  
Sifat : Usaha Orang Perseorangan\*1)  
Lampiran : di -  
Perihal : Peringatan Tertulis III (Ketiga). .....

Menghubungi surat kami Nomor : ..... tanggal  
..... perihal Peringatan Tertulis II (Kedua) kepada BUJK  
saudara selaku pemegang IUJK Nomor .....  
tanggal...../saudara selaku Usaha Orang  
Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha  
konstruksi \*2), yang telah melanggar ketentuan :

1. Pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang  
Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berbunyi : "Pemegang IUJK  
wajib memenuhi ketentuan tentang tata lingkungan setempat  
dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku." \*3)
2. Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha  
Jasa Konstruksi, yang berbunyi : "Pemegang IUJK wajib  
memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
  - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan  
orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat  
belas) hari setelah terjadinya perubahan data; \*4)
  - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan  
kepada Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang  
melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu  
paling lambat bulan akhir Desember tahun berjalan; \*5)
  - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan  
nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili;" \*6).

3. Pasal 30 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berbunyi “Usaha orang perseorangan wajib mendaftarkan diri pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu”. \* 7)

Ternyata sampai dengan 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis II (Kedua) diterima, BUJK saudara/saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi<sup>8)</sup> belum melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran sebagaimana tersebut di atas.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan ini diberikan peringatan tertulis III (Ketiga) kepada BUJK saudara/ saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi. \* 9).

Sehubungan dengan hal dimaksud, diminta agar BUJK saudara/ saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi.\*10) melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran sebagaimana tersebut di atas paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat peringatan tertulis III (Ketiga) ini diterima.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu \*11)

Kepala,

ttd

(.....)

NIP.....

Keterangan :

\*1) Coret yang tidak perlu.

\*2) Coret yang tidak perlu.

\*3), \*4) \*5) \*6) \*7) Dicantumkan sesuai dengan bentuk pelanggaran.

\*3), \*4) \*5) \*6) untuk BUJK.

\*7) untuk Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi.

\*8) Coret yang tidak perlu.

\*9) Coret yang tidak perlu.

\*10) Coret yang tidak perlu.

\*11) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : TAHUN  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN SURAT KETERANGAN PEMBEKUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
---

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

---

SURAT KETERANGAN PEMBEKUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  
Nomor : .....

Memperhatikan :

1. Bahwa BUJK..... selaku pemegang IUJK Nomor ..... tanggal..... telah mengabaikan peringatan tertulis I (Pertama) sebagaimana surat kami Nomor :..... tanggal : ....., peringatan tertulis II (Kedua) sebagaimana surat kami Nomor :..... tanggal : ..... dan peringatan tertulis III (Ketiga) sebagaimana surat kami Nomor :..... tanggal : .....
2. Bahwa BUJK..... selaku pemegang IUJK Nomor ..... tanggal..... telah melanggar ketentuan :
  - a. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berbunyi : "Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha". \*1)
  - b. Pasal 24 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berbunyi "Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang pada huruf a. : keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku; \*2) pada huruf b : keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; \*3) pada huruf c : perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; \*4)
  - c. Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, pada ayat (2) yang berbunyi : "Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu". \*5) pada ayat (3) yang berbunyi : Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan. \*6) pada ayat (4) yang berbunyi : "Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan". \*7)

Maka Berdasarkan Ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, IUJK Nomor ..... tanggal..... sebagai berikut :

Nama Badan Usaha :  
Alamat Kantor Badan Usaha :  
Nama Penanggung Jawab Utama :  
Badan Usaha  
Nama Penanggung Jawab Teknik :

DIBEKUKAN, dengan ketentuan :

1. Dengan pembekuan IUJK, maka BUJK..... tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu;
2. Asli sertifikat IUJK Nomor ..... tanggal..... agar dikembalikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. \*8)
3. IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. BUJK telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; \*9)
  - b. BUJK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. \*10)
4. Apabila kriteria sebagaimana tersebut pada angka 3 telah terpenuhi, maka untuk pemberlakuan kembali IUJK, BUJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu\*11) disertai bukti-bukti.

Dikeluarkan di :  
pada tanggal :

a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu \*12)  
Kepala,

ttd  
(.....)  
NIP.....

Keterangan :

\*1), \*2) \*3), \*4) \*5) \*6) \*7) Dicantumkan sesuai dengan bentuk pelanggaran.

\*8), \*11), \*12) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

\*9), \*10) Dicantumkan sesuai keadaan.

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : TAHUN  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN  
PERMOHONAN PEMBERLAKUAN KEMBALI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Permohonan Pemberlakuan  
Kembali IUJK.

....., .....

Kepada  
Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah yang Melaksanakan  
Pelayanan Perizinan Terpadu  
Satu Pintu \*1)  
di -  
MUARA SABAK.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor..... Tahun..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan ini kami mengajukan permohonan Pemberlakuan kembali IUJK Nomor :..... tanggal..... yang dibekukan, dengan bukti-bukti sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,  
Badan Usaha.....  
Penanggungjawab

ttd

(Nama Jelas)

Keterangan :

\*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : TAHUN  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

---

BENTUK DAN SUSUNAN  
SURAT KETERANGAN PEMBERLAKUAN KEMBALI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

---

SURAT KETERANGAN PEMBERLAKUAN KEMBALI  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  
Nomor : .....

Memperhatikan :

1. Bahwa IUJK Nomor ..... tanggal..... dari BUJK ..... telah dibekukan dengan Surat Keterangan Pembekuan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor :..... tanggal : .....
2. Surat Pimpinan BUJK..... Nomor ..... tanggal..... perihal Permohonan Pemberlakuan Kembali IUJK.
3. Bukti-bukti yang disampaikan BUJK..... dalam permohonan pemberlakuan kembali sebagaimana tersebut pada angka 2.

Sehubungan dengan terpenuhinya kriteria pemberlakuan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka IUJK Nomor ..... tanggal....., sebagai berikut :

Nama Badan Usaha :  
Alamat Kantor Badan Usaha :  
Nama Penanggung Jawab Utama :  
Badan Usaha  
Nama Penanggung Jawab Teknik :

DIBERLAKUKAN KEMBALI.



Dikeluarkan di :  
pada tanggal :

a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu <sup>\*11)</sup>  
Kepala,

ttd

(.....)  
NIP.....

Keterangan :

\*1), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pit. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin banyaknya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Pertumbuhan usaha konstruksi yang demikian tinggi seharusnya diimbangi dengan meningkatnya kompetensi dan profesionalitasnya, agar mampu berkarya secara efisien dan produktif dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan tersedianya infrastruktur publik yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan struktur usaha yang konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan mampu menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas serta menghindari atau paling tidak meminimalisir permasalahan mungkin muncul dalam proyek konstruksi tersebut maka dibutuhkan upaya strategis dan sistematis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberlakukan persyaratan izin usaha jasa konstruksi bagi setiap usaha jasa konstruksi yang akan didirikan maupun yang sudah ada.

Pemberlakuan persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) tersebut harus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk pula di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara yuridis, saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak memiliki Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam mengeluarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi. Selama ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya memberlakukan persyaratan dalam pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun pemberlakuan syarat yang terdapat dalam Peraturan Bupati tersebut, dirasakan tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi yang semakin lama semakin kompleks dan luas cakupannya, oleh karena itu perlu disempurnakan dengan berbagai perubahan dan tuntutan yang ada saat ini.

Penyelenggaraan perizinan, termasuk pemberian izin usaha jasa konstruksi, merupakan bagian dari pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan bahwa : "*Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik*", dan dalam menimbang huruf a, dinyatakan bahwa "*negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", yang selanjutnya ditegaskan dalam menimbang huruf d yang menyatakan

bahwa : *“sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya”*.

Oleh karena itu, agar penyelenggaraan jasa konstruksi dapat berjalan secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Peraturan Daerah ini diperlukan dalam upaya untuk menjamin kepastian hukum, memberikan arah pertumbuhan jasa konstruksi dalam mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan mewujudkan penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang tertib baik secara administrasi maupun secara teknis serta mewujudkan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

2. Hal-hal prinsip mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

Hal-hal prinsip mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : persyaratan IUJK, mekanisme dan tata cara pemberian IUJK, masa berlaku IUJK, hak dan kewajiban pemegang IUJK, laporan pertanggungjawaban satuan kerja perangkat daerah yang memberikan IUJK, pemberdayaan dan pengawasan, sistem informasi dan sanksi administrasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Angka 1  
Cukup jelas.  
Angka 2  
Cukup jelas.

- Angka 3  
Cukup jelas.
- Angka 4  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Pasal 16
  - Ayat (1)
    - Huruf a  
Cukup jelas.
    - Huruf b  
Cukup jelas.
    - Huruf c  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 19
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 20
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 23
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
- Pasal 24
  - Ayat (1)
    - Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a  
Cukup jelas.



Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

- Pasal 33  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Huruf a  
Cukup jelas.  
  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN  
2015 NOMOR 13